

**ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA**

Oleh : Janri Aldo S

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II : Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jl. Melur Gg Nenas, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru

Email : fhurjanrialdo @gmail.com/ Telepon : 0852 6419 1900

ABSTRACT

Torture is defined as an act that is done deliberately to cause pain (pijn) for wounds (letsel) on another person's body. Others understand that persecution is "intentionally causing pain or injury, that intention must be included in the accusation letter". Persecution as a form of crime is a social problem that is difficult to eliminate in society. Persecution can occur anywhere and anytime and anyone can commit these crimes. One of them was an incident in the Meranti Islands Regency, which was carried out openly and jointly in public and resulted in the death of unscrupulous members of the Meranti Islands resort police, and clearly violated the rules of the police law. In this problem there are two main problems, namely , What is the basis for the judge's consideration in making the decision and how ideal is the criminal law against members of the Police who have committed serious acts of torture resulting in death.

Based on the results of research and discussion, the authors can draw the conclusion that the factors causing the crime of persecution committed by the State Civil Apparatus in the Meranti Islands Regency are internal factors and external factors. Internal factors are factors that come from within the perpetrator, the perpetrator feels upset and emotional at the time of the incident so that the lack of self-control by the State Civil Apparatus, these emotional factors have an impact on the perpetrator to commit a crime so that there is persecution by the perpetrator against the victim. As well as the factor of lack of awareness of the existence of a code of ethics that applies as the perpetrator is a State Civil Apparatus who carries out state duties as a good example for society. External factors are factors from outside the perpetrator where economic factors, weather factors, and circumstances can also greatly influence the occurrence of crime.

Keywords: Persecution, Civil Servants.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.¹

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Berkaitan dengan adanya asas "*Geen Straff Zonder Schuld*" terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang Pidana;
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun kadang instansi Penegakan hukum seperti Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak seperti yang diharapkan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil keputusan untuk menghukum terdakwa,

kadang kurang memberi pertimbangan yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari Pihak-pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri, dan ini tidak dapat di elakkan.²

Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan sidang peradilan umum Ketentuan yang mengatur perilaku Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan disiplin yang merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga Aparatur Sipil Negara yang berperilaku yang menyimpang, sehingga melanggar peraturan disiplin, dan bahkan melanggar ketentuan hukum pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Menegakkan proses hukum tidak berarti harus menggunakan upaya-upaya represif dalam bentuk kekerasan bahkan sampai berujung pada tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Dalam konsep *Due Process of law* penegakan preventif⁴ sangatlah penting dalam semangat *Restorative Justice*.

Seperti beberapa kasus yang terjadi di Wilayah Indonesia Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana seperti melakukan Penganiayaan, Korupsi, Penyiraman air keras pada kasus Novel Baswedan, Pencurian, dan masih banyak lagi. pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri berupa pidana penjara, putusan pidana penjara ini belum maksimal dikarenakan dari beberapa kasus

¹ RamliZein, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2002, hlm 100.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014) Hlm, 73

tidak sesuai dengan perbandingan penjatuh pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana, maka ada yang disebut dengan hukum berat sebelah yang berarti tidak adil.

Seperti di provinsi Riau Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana penjara terhadap oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat selama empat tahun penjara berdasarkan putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PT.Pbr. Seharusnya dalam penjatuh pidana terhadap Aparatur Sipil Negara dapat ditambah sepertiga berdasarkan Pasal 52 KUHP.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Bengkalis tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh masyarakat dijatuhi lima tahun penjara berdasarkan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Bls. Hakim dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara. Hakim dalam menjalankan tugas dan peran fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh bukti yang kuat. Hakim dalam memutus perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam dan yang mana putusannya dapat di pertanggung jawabkan.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka alasan penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul ***“Analisis Yuridis Perbandingan Putusan Pengadilan Terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia”***.

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dalam penjatuh putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PT.Pbr dan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Bls ?
2. Bagaimanakah idealnya pidana terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pelaksanaan putusan penegakan hukum pengadilan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui idealnya pidana terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang di perlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Semua orang

³ Hasbi ash siddiqi, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pelaku Pelecahan Dan Kekerasan Seksual Pedofil*, Skripsi (Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2015), Hlm15

diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus dilakukan seluruh warganya, seluruh wilayahnya, dan mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar sesama bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan hidup bersama (keadilan social).⁵

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1. Teori Hans Kelsen

Berpendapat bahwa keadilan tentu saja digunakan dalam hukum dari segi kecocokan Undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.⁶

Keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, dan hanya bias dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencari keadilan. Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan member keadilan.⁷

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain

atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁸

2. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan dan Teori-Teori Pidanaan. Tujuan Pidanaan Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.⁹

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁰

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak

⁴ Manullang, E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.57

⁵ *Ibid*, hlm.87.

⁶ Ansori, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Sejarah, aliran dan pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta 2006, Hlm, 89

⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Pesona Indonesia, 1987, Hlm 50.

⁸ Kahar Masyhur, 1985. *''Membina Moral dan Akhlak''*. Kalam Mulia, Jakarta. hlm.50

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm 35.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hlm.85

terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum. Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retributivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut, oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang¹²
3. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar
4. Penganiayaan Berat adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat, cacat fisik, hingga meninggal dunia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis

normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan skunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian ke perpustakaan.¹³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normative digunakan metode kajian keperpustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan, maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden yakni tentang penegakan hukum.

4. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum melalui kaidah-kaidah hukum.¹⁴ Penelitian tersebut dilakukan terhadap dokumen dan studi ke pustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dan premis

¹¹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, BinaCipta, Bandung, 1992, hlm 45

¹² Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009 hlm.3.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.Cit*, hlm.62.

normatif.¹⁵ Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan klafikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan secara dedukatif, yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Ukuran mengenai keadilan sering kali di tafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang biasa menjadi topic perbincangan utama dalam setiap penyelesaian permasalahan yang menyangkut hukum. Banyak nya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke maslah politik.kebenaran hukum dan keadilan dimaipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.

Pengertian keadilan menggambarkan untuk kondisi yang seimbang atau tidak memihak. Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “Panglima” dalam membentuk keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi¹⁶. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara. Kasus ini mengundang kontra dari masyarakat, karena berkaitan dengan pengusutan HAM.

2. Tinjauan Umum Hak Manusia

Hak adalah pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan keinginan dasa. Seperti keadilan mendapatkan Makanan, Pakaian, Perteduhan, dan kepastian hukum. Menikmati dan mempertahankan hidup adalah kebutuhan sekaligus keinginan dasar, karena

tanpa hak-hak seseorang tidak bias mewujudkan dirinya seperti manusia utuh.¹⁷

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hal ini terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-Undang NO.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), mengenai masalah Hak Asasi Manusia dicantumkan dalam 10 Pasal secara khusus dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.¹⁸

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Dalam Penjatuhan Putusan

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:¹⁹

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

¹⁷ Marianus Kleden, Hak Asasi Mnusia dalam Masyarakat Komunal, Lamalera, Yogyakarta, 2008, hlm. 64

¹⁸ Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Al-azhar Indonesia seri penata*, Vol.2, No.3 Maret 2014, hlm 156.

¹⁹ Sajipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta, 1998, hlm.11

¹⁵ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 68

¹⁶ Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 42.

- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori keadilan. Dengan demikian keadilan digunakan dalam hukum dari segi kecocokan Undang-Undang yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukuman, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi

dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.” Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori *relative* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan). Jadi teori *relative*

bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori *relative* dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa “Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus”. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”²⁰

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 122/PID.B/2017/PT PBR, Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANOM SAPUTRA Alias ANOM BIN SARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.²² Sementara dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²³

Dalam tindak pidana penganiayaan perlu dikaji secara komprehensif bagi aparat penegak hukum agar nantinya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi lebih obyektif dan tidak merugikan siapapun terutama seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan. Salah satu bentuk atau upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum terkait tindak pidana penganiayaan, dalam penyidikan maupun penuntutannya menggunakan Pasal berlapis dalam rangka menjerat atau mempidana pelaku tindak pidana penganiayaan untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi perlu dikaji secara mendalam terhadap penyebab-penyebab ada sebelumnya. Tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan (tahapan pemeriksaan pidana yang menjadi wewenang POLRI), sehingga kita tidak dapat mengesampingkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam tahapan hukum tersebut. Bagi Sadjidjono hal tersebut dipicu karena adanya diskresi. Karena sangat dimungkinkan tindakan penganiayaan tersebut dilakukan oleh oknum polisi karena kurang fahamnya mekanisme *Due Process of Law* dalam rangka penerapan hukum acara pidananya, sehingga telah terjadi kesalahan dalam penegakan hukumnya.

²⁰Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 55

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, Hlm,103.

²³Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

B. Idealnya Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Dan Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana

Lawrence

M.Friedman,

mengemukakan, setiap sistem hukum didalamnya selalu mengandung tiga unsur (komponen) sebagai “*element of legal system*”, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut *friedman* kita dapat menemukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.²⁴

Berkaitan dengan keadilan, ada jenis jenis keadilan menurut *Aristoteles*, yaitu:

- a. Keadilan Kumulatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya.
- b. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya yang sudah dilakukan.
- c. Keadilan Kodrat Alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya saja seseorang yang berlaku baik akan menerima perlakuan yang baik pula.
- d. Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Misalnya warga negara yang harus mematuhi aturan.

Keadilan Perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. Misalnya artis yang melakukan konfrensi pers.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari

subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, maksudnya disini yaitu dari segi peraturan perundang-undangnya.
- 2) Faktor penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.²⁵ menurut *lawrence M. Friedman* unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

²⁴Mukhlis R, “Optimisasi Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.II, No.1 Februari 2019, hlm. 185.

²⁵*Ibid*, hlm, 8.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum modern tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum.²⁶

Berdasarkan Pasal 52 KUHP bahwa “Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidana nya dapat ditambah sepertiga.”

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau tindak pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum *represif* merupakan tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan apabila penegakan hukum yang dilakukan secara *preventif* tidak dihiraukan oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud dalam hal ini adalah dari

segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangannya yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2. Faktor penegak hukum, faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik.
4. Faktor masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal menjatuhkan putusan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat, Tambahan analisa dari penulis dalam kasus kali ini adalah Aparatur Sipil Negara. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban yang ideal dalam tindak pidana tersebut. Menurut Peneliti, tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim terkait vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa,

²⁶Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

²⁷Soekanto, Soerjono *Op.cit*, hlm. 8.

²⁸*Ibid*.

karena Majelis Hakim terkesan mengabaikan fakta-fakta di persidangan terutama hasil *visum et repertum* nya. Penulis tidak setuju dengan Putusan Majelis Hakim karena tindak pidana yang menyebabkan matinya korban seharusnya menjadi patokan utama dalam menggali nilai-nilai keadilan yang ada supaya keadilan dapat disalurkan merata bagi kedua belah pihak, baik pihak terdakwa maupun pihak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara.

2. Idealnya pidana terhadap Aparatur Sipil Negara harus di tambah sepertiga karena mereka adalah contoh yang ditiru masyarakat, dan Masyarakat yang melakukan tindak pidana. Pembahasan konsep idealnya hukum pidana ini dikemukakan beberapa hal, dari subjeknya dalam perbandingan pidana terhadap Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Aparatur Sipil Negara dan peradilan umum agar supaya menciptakan iklim penegakan hukum dan keadilan yang benar dan merata bagi Aparatur Sipil Negara agar supaya Aparatur Sipil Negara dan lembaga peradilan di masyarakat bisa mendapat apresiasi yang baik berkat kinerja yang dilakukan lembaga peradilan yang mengadili Aparatur Sipil Negara.
2. Idealnya hukuman pidana ini mampu membuat efek jera terhadap para Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat, dan diharapkan dampak baik untuk mengurangi atau bahkan menghentikan tindakan pidana terkhusus penganiayaan. Dan bagi Pengadilan Negeri hendaknya mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi, 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ansori, Abdul Ghafur, 2006, *filsafat Hukum Sejarah, aliran dan pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmi dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- Arif, Barda Namawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Manullang, E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku kompas, Jakarta.
- Masyhur, Kahar, 1985. ''*Membina Moral dan Akhlak*'' .Kalam Mulia, Jakarta.
- Muchsan, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.

Muhtaj, Madja EL, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Kencana,Jakarta.

Muladi dan Barda Arief , 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke II, Alumni,Bandung.

Muladi,*Lembaga PidanaBersyarat*, Alumni, Bandung.

Nasution, Bahder Johan, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, BinaCipta, Bandung.

Samosir, Djisman, 2002 *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung.

Santoso, M.Agus, 2014, *Hukum,Moral&Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua,Kencana,Jakarta.

Setiady, Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis

Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010.

Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.1 pekanbaru febuari 2019. Hal : 185 optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mukhlis R

Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan

Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010.

hon D Flecher, 2002, "Criminal Liability by Members of the Police of the Republic ofIndonesia that Hinder the Corruption Investigation Process", *Jurnal Westlaw*.

Anton F. Susanto,”Keraguan Dan Ketidakadilan Hukum”. *Jurnal Keadilan Sosial*,Edisi 1, Tahun 2010,hlm.23

C. Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 122/PID.B/2017/PT PBR

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 313/PID.B/2019/PN Bls